



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 197 /VI.02/HK/2019

TENTANG

**PENETAPAN UNSUR PEMBINA, UNSUR PENGARAH DAN
TIM REAKSI CEPAT (TRC) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dan Masyarakat, yang harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Unsur Pembina, Unsur Pengarah dan Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
21. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
22. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Unsur Pembina, Unsur Pengarah dan Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Unsur Pembina, Unsur Pengarah dan Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Unsur Pembina mempunyai tugas sebagai berikut :

- Tugas : Melaksanakan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Unsur Pengarah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas : Memberikan masukan dan saran kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. Pemantauan; dan
 - c. Evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

3. Tim Reaksi Cepat (TRC) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas :
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan cepat dan tepat pada saat tanggap darurat;
 - b. Melaksanakan tugas kepiketan pada sekretariat posko pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Fungsi :
 - a. Pengkajian data secara cepat dan tepat terhadap korban, kerusakan, sumber daya dan kebutuhan dasar;
 - b. Penyajian informasi secara cepat dan akurat terhadap lokasi, korban, kerusakan dan sumber daya yang masih berfungsi serta kebutuhan dasar yang diperlukan;
 - c. Penyiapan posko centre, menentukan lokasi pengungsian dan pos bantuan.
 - d. Melakukan koordinasi terkait pencarian, penyelamatan, evakuasi, penyaluran peralatan dan kebutuhan dasar yang diperlukan.

- KETIGA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan bantuan Transfort Piket dan bantuan makan minum piket per-bulan selama 12 (dua belas) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut :
- a. Bantuan Transfort piket :
- Koordinator 1 (orang) : @ 75.000,- x 5 kali/bln x 12 bln
 - Wakil Koordinator 1 (orang) : @ 75.000,- x 5 kali/bln x 12 bln
 - Kepala regu 4 (orang) : @ 75.000,- x 5 kali/bln x 12 bln
 - Wakil Ka.Regu 4 (orang) : @ 75.000,- x 5 kali/bln x 12 bln
 - Anggota 30 (orang) : @ 50.000,- x 5 kali/bln x 12 bln
- b. Bantuan Makan dan Minum Piket :
- Koordinator 1 (orang) : @ 25.000,- x 1 kali /bln x 12 bln
 - Wakil Koordinator 1 (orang) : @ 25.000,- x 1 kali /bln x 12 bln
 - Kepala regu 4 (orang) : @ 25.000,- x 1 kali /bln x 12 bln
 - Wakil Ka.Regu 4 (orang) : @ 25.000,- x 1 kali /bln x 12 bln
 - Anggota 30 (orang) : @ 25.000,- x 1 kali /bln x 12 bln
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 Februari 2019

Pit.BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Masing-masing Pegawai yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/197/VI.02/HK/2019
 TANGGAL : 6 Februari

**SUSUNAN PERSONALIA UNSUR PEMBINA, UNSUR PENGARAH
 DAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET.
1	2	3	4
I UNSUR PEMBINA			
1.	Plt. Bupati Lampung Selatan	Ketua	
2.	Wakil Bupati Lampung Selatan	Anggota	
3.	Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
4.	Kapolres Lampung Selatan	Anggota	
5.	Dandim 0421 Lampung Selatan	Anggota	
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Anggota	
II UNSUR PENGARAH			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	KETUA	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	ANGGOTA	
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.	ANGGOTA	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.	ANGGOTA	
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan.	ANGGOTA	
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan.	ANGGOTA	
III TIM REAKSI CEPAT (TRC)			
1.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan.	KETUA/KOORD PIKET	
2.	Sekretaris BPBD Kabupaten Lampung Selatan.	WK.KETUA/WK.KOORD PIKET	

1	2	3	4
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lampung Selatan.	ANGGOTA/KEPALA REGU PIKET	
4.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lampung Selatan.	ANGGOTA/KEPALA REGU PIKET	
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lampung Selatan.	ANGGOTA/KEPALA REGU PIKET	
6.	Kasi Tanggap Darurat dan Evakuasi BPBD Kabupaten Lampung Selatan.	ANGGOTA/KEPALA REGU PIKET	
7.	Kasi Pencegahan BPBD Kabupaten Lampung Selatan.	ANGGOTA/WK.KEPALA REGU PIKET	
8.	Kasi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lampung Selatan.	ANGGOTA/WK.KEPALA REGU PIKET	
9.	Kasi Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lampung Selatan.	ANGGOTA/WK.KEPALA REGU PIKET	
10.	Kasi Rehabilitasi BPBD Kabupaten Lampung Selatan.	ANGGOTA/WK.KEPALA REGU PIKET	
11.	Kasi Logistik dan Perbekalan BPBD Kabupaten Lampung Selatan.	ANGGOTA	
12.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Lampung Selatan.	ANGGOTA	
13.	Kasubbag Perencanaan BPBD Kabupaten Lampung Selatan	ANGGOTA	
14.	Kasubbag Keuangan BPBD Kabupaten Lampung Selatan	ANGGOTA	
15.	Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan.	ANGGOTA	26 (dua puluh enam) orang

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO